



**P U T U S A N**

**Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SADAM HUSIN Bin ABAS.**  
Tempat lahir : Antal.  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Maret 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Rt. 08, Kelurahan Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019 di Rutan;
2. Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 di Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 di Rutan ;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung selor sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 di Rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 di Rutan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangkan selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO R381K Warna Abu-abu IMEI 1 : 355138044589397 IMEI2 : 355138044589389;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA Merk 330 Reborn Warna Biru Tua IMEI 1 : 356034080784001 IMEI2 : 356034080784019;
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Sharp Hammer Warna Hitam lengkap dengan telescop merk sharp warna Hitam;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EKO SWANDI**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda (STNK HITAM PUTIH ATAS NAMA SULISTINAH ) dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Atas Nama SULISTINAH dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376;

## **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam sebuah Rumah yang beralamat di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan depan Kantor gudang beras Bulog Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa yang akan bekerja menggali parit di belakang pasar induk dikarenakan Pimpinan proyek menundanya besok harinya kemudian terdakwa singgah di tempat temannya yang bernama saudara TUMING yang tinggal di belakang pasar Induk sampai malam hari. Terdakwa sekitar pukul 23.30 wita yang hendak pulang singgah di warung untuk membeli rokok di warung telur pecah di Jalan Jelarai Raya kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan mau pulang ke rumah terdakwa di Salimbatu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376. Terdakwa saat melanjutkan perjalanan hujan lalu terdakwa singgah dipinggir jalan di depan sebuah warung yang sudah tutup setelah itu terdakwa menunggu hujan reda;
- Bahwa sekitar jam 01.45 wita melanjutkan perjalanan kembali dan setelah sampai di Jalan Jelarai Raya tepatnya didepan Kantor Gudang Beras Bulog sekitar pukul 02.00 wita terdakwa yang melihat pintu rumah terbuka setelah itu terdakwa langsung berhenti memarkirkan sepeda motornya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang dihuni saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI yang saat itu sedang tertidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merek Nokia 330 rebon warna Biru tua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan 1 (satu) buah Hp merk Oppo R381k warna abu-abu yang sedang dicharge di balok kayu tersebut serta 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp warna hitam dengan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk sharp yang tergantung samping pintu masuk dekat jendela. Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R381k warna abu-abu dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia 330 reborn warna Biru tua lalu memasukkannya dikantong celananya sedangkan senapan angin tersebut terdakwa selemapkan ke badan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya saksi RITA SALASA melaporkan kejadian hilangnya barang milik saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI ke Kantor Polres dengan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/04/V/2019/KALTARA/Res Bulungan, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 terdakwa ada menawarkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R381K yang sama seperti handphone milik saksi RITA SALASA yang hilang berada di Kecamatan Tanjung Palas Utara kemudian saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO selaku petugas kepolisian bersama anggota lainnya lalu menuju ke Kecamatan Tanjung Palas Utara untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa diketahui sedang berada di rumah pacarnya di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara selanjutnya saksi BAGUS BUDIARTO dan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam tanpa seijin para pemiliknya yaitu saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

**363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan depan Kantor gudang beras Bulog Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa yang akan bekerja menggali parit di belakang pasar induk dikarenakan Pimpinan proyek menundanya besok harinya kemudian terdakwa singgah di tempat temannya yang bernama saudara TUMING yang tinggal di belakang pasar Induk sampai malam hari. Terdakwa sekitar pukul 23.30 wita yang hendak pulang singgah di warung untuk membeli rokok di warung telur pecah di Jalan Jelarai Raya kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan mau pulang ke rumah terdakwa di Salimbatu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376. Terdakwa saat melanjutkan perjalanan hujan lalu terdakwa singgah dipinggir jalan di depan sebuah warung yang sudah tutup setelah itu terdakwa menunggu hujan reda;
- Bahwa sekitar jam 01.45 wita melanjutkan perjalanan kembali dan setelah sampai di Jalan Jelarai Raya tepatnya didepan Kantor Gudang Beras Bulog sekitar pukul 02.00 wita terdakwa yang melihat pintu rumah terbuka setelah itu terdakwa langsung berhenti memarkirkan sepeda motornya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang dihuni saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI yang saat itu sedang tertidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk Nokia 330 rebon warna Biru tua berdekatan dengan 1 (satu) buah Hp merk Oppo R381k warna abu-abu yang sedang dicharge di balok kayu tersebut serta 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp warna hitam dengan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk sharp yang tergantung samping pintu masuk dekat jendela. Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R381k warna abu-abu dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia 330 rebon warna Biru tua lalu memasukkannya dikantong celananya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



sedangkan senapan angin tersebut terdakwa selemapkan ke badan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya saksi RITA SALASA melaporkan kejadian hilangnya barang milik saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI ke Kantor Polres dengan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/04/V/2019/KALTARA/Res Bulungan, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 terdakwa ada menawarkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R381K yang sama seperti handphone milik saksi RITA SALASA yang hilang berada di Kecamatan Tanjung Palas Utara kemudian saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO selaku petugas kepolisian bersama anggota lainnya lalu menuju ke Kecamatan Tanjung Palas Utara untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa diketahui sedang berada di rumah pacarnya di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara selanjutnya saksi BAGUS BUDIARTO dan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam tanpa seijin para pemiliknya yaitu saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SWANDI ad ANDARIAS ALI dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 pukul 04.00 wita di dalam rumah saksi yang beralamat di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan depan Kantor gudang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras Bulog Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara sedangkan saksi mengetahui barang-barangnya hilang sekira jam 07.00 wita;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp;
- Bahwa tadi malam terakhir digunakan dan kalau Handphone istri saksi/ saksi RITA SALASA yang menyimpan dan posisi terakhir istri saksi yang mengetahuinya sedangkan senapan angin milik saksi yang saksi simpan sendiri;
- Bahwa kalau handphone tidak ada da senapan berwarna hitam menggunakan tali dan teropong;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, hanya saksi dan istri saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi lagi tidur di ruangan tamu;
- Bahwa posisi tidur dengan barang yang hilang berjarak kurang lebih 3 meter dari tempat tidur milik saksi;
- Bahwa dalam satu rumah ada empat orang yaitu saksi, istri saksi dan anak dua;
- Bahwa kartu SIM C dan ATM ditaruh di bawah Handphone berlapis silikon handphone akan tetapi sudah tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci karena pembangunan rumahnya yang ditempatinya belum selesai;
- Bahwa belum semua pintu jendela belum selesai pembangunan, sebagian masih saksi tutup pakai baliho;
- Bahwa cara pelaku masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi masuk lewat belakang kalau lewat depan pasti banyak yang di ambilnya;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda pengerusakan pintu rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku saat itu sudah tidak ada saksi keliling rumah tidak saksi temukan jejak pelaku;
- Bahwa kondisi penerangan dari depan rumah penerangan gelap, apabila di belakang rumah terang karena dipasang lampu penerangan yang mana cuaca saat itu hujan gerimis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 07 Januari 2019 saksi dan istri saksi/ saksi RITA SALASA istirahat di rumah dan pada hari selasa pagi tanggal 08 januari pukul 07.00 wita saksi dibangunkan istri saksi dan menanyakan dimana handphone dan saksi jawab didekat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon dan bilang istri saksi tidak ada dan saksi cek handphone saksi pun tidak ada di tempat lalu saksi melihat senapan angin saksi tidak ada juga setelah itu saksi keliling ke sekitar rumah tidak menemukan jejak pelaku setelah itu saksi pergi ke warung dan penjual tersebut bilang kalau ada motor di depan rumah;

- Bahwa didepan rumah saksi tidak ada tempat/ bangunan yang dijadikan tempat nongkrong;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai seseorang yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sudah saksi tanya kepada penjual warung tersebut menjawab kurang lebih pukul 04.00 wita sedangkan warung langganan tersebut tutup pukul 01.00 wita;
- Bahwa penjual warung tersebut bisa melihat ada motor didepan rumah saksi sekitar pukul 04.00 Wita dan sedangkan warung tersebut tutup jam 01.00 Wita penjual warung tersebut mau berangkat ke pasar sehingga tahu ada motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi membeli roko di warung tersebut dan saksi bertanya kepada penjual warung tersebut apakah sering kehilangan kah disini jawab penjual warung tidak ada, kenapa? saksi menjawab handphone saksi 2 (dua) hilang dan senapan angin saksi spontan penjual warung tersebut menjawab ohhw pantes tapi pagi sekira pukul 04.00 wita saksi melihat ada motor di depan rumah dan saksi mendengar anjing mengonggong;
- Bahwa terhadap 1 (satu) handphone merk Oppo, 1 (satu) handphone merk nokia 339 reborn warna biru tua dikamar milik siapa saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah istri saksi yaitu saksi RITA SALASA sedangkan 1 (satu) buah senapan angin saksi sendiri yang menyimpan didekat Pintu Belakang rumah;
- Bahwa posisi saksi saat itu tidur dikamar sebelah kanan depan rumah atau ruang tamu yang mana saksi bersama saksi RITA SALASA maupun anak saksi yang masih sekolah yang lelah seharian bekerja dan belajar sehingga terlelap tidur pulas yang jarak saksi dan saksi RITA SALASA tertidur dengan pulas dari kamar sekitar 3 (tiga) meter dari kamar ke tempat 1 (satu) handphone Oppo R381k warna abu-abu, 1 (satu) handphone Nokia 330 rebon warna biru tua dan sekitar 5 (lima) meter 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp hammer warna hitam lengkap dengan telescop tersebut diletakkan terakhir;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang waktu jam 00.09 Wita sampai jam 07.00 Wita saksi, saksi RITA SALASA maupun anak-anak tidak mendengar suara langkah orang masuk ke dalam rumah saksi terbangun keesokan paginya lalu sekitar ukul 07.00 Wita baru saksi menyadarinya ada beberapa barang milik saksi dan istri saksi/ saksi RITA SALASA yang telah hilang;
- Bahwa SIM C an. RITA SALASA dan ATM BRI warna biru tidak ditemukan kembali/ hilang;
- Bahwa setiap saksi masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu bagian depan karena belum selesai dikerjakan rumah milik saksi sehingga saksi selalu memperhatikan bagian apa saja yang belum selesai dikerjakan pada rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik warung tersebut;
- Bahwa 1 (satu) handphone oppo R381k warna abu-abu, 1 (satu) hp nokia 330 rebon warna biru tua dan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp hammer warna hitam lengkap dengan telescop ditemukan kembali di kantor Kepolisian;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi II untuk melakukan perbuatan pencurian dirumah saksi;
- Bahwa didepan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone oppo R381k warna abu-abu, 1 (satu) hp nokia 330 rebon warna biru tua dan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp hammer warna hitam lengkap dengan telescop adalah milik saksi dan saksi RITA SALASA yang dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil senilai Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Laporan Polisi nomor : LP/04/II/2019/KALTARA/Res Bulungan, tanggal 08 Januari 2019 tentang Pencurian yang terjadi di rumah saksi EKO SWANDI ad ANDARIAS ALI di jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog yang dilaporkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pemberatan di rumah di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan depan Kantor gudang beras Bulog Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara dilakukan yang terdakwa SADAM HUSIN;
- Bahwa berupa barang yang diamankan saksi bersama anggota lainnya yaitu 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp di rumah saksi EKO SWANDI di jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 15.00 wita di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat mengamankan/melakukan penangkapan terhadap terdakwa SADAM HUSIN tersebut terkait dugaan Pencurian dan diamankan/ditangkap di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas Utara Kab. Bulungan dipimpin Oleh Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Bulungan bersama tim yaitu:
  - IPDA BERNARD F.P.SIREGAR Jabatan Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Bulungan;
  - BRIPKA SAHALA SIMAMORA Jabatan Banit Jatanras Sat Reskrim Polres Bulungan;
  - BRIPTU BAGUS BUDIARTO Jabatan Banit Jatanras Sat Reskrim Polres Bulungan;
- Bahwa awalnya saksi RITA SALASA datang ke kantor Satreskrim Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2019 sekira Pukul 08.00 wita guna melaporkan terhadap pencurian yang terjadi di rumahnya jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog kemudian dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/04/V/2019/KALTARA/Res Bulungan, tanggal 08 Februari 2019 sebagai dasar awal unit Jatanras untuk mengumpulkan Informasi, setelah didapatkan Informasi dari masyarakat bahwa tanggal 12

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 terdakwa ada menawarkan jenis 1 (satu) buah handphone Oppo R381K sama seperti handphone milik saksi RITA SALASA yang hilang di Kecamatan Tanjung Palas Utara. Bahwa kemudian Tim bergerak menuju lokasi dimaksud untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa. Bahwa sekira pukul 15.00 wita terdakwa diketahui berada di rumah pacarnya di desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara kemudian sesuai Laporan Polisi dengan pelapor atas nama saksi RITA SALASA sehingga dibuatlah Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/II/2019/Reskrim, tanggal 12 Februari 2019 dengan dasar penangkapan saksi bersama anggota lainnya;

- Bahwa saat terdakwa diamankan barang berupa 1 buah handphone Oppo R381K warna abu-abu ditemukan ada padanya dan tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah pacar terdakwa lalu tim menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia 330 reborn, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam berada di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Bulungan;
- Bahwa ada 1 buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam tersebut adalah barang-barang milik sdr.RITA SALASA yang hilang sesuai laporan Lp/04/II/2019/Reskrim tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam di rumah saksi RITA SALASA di jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita dini hari;
- Bahwa terdakwa menurut keterangannya melakukan pencurian di jalan Jelarai Selor, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi EKO SWANDI dan saksi RITA SALASA dengan melihat pintu rumah saksi RITA SALASA terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut setelah itu mengambil barang berupa 1 buah handphone merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 330 rebon warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam;

- Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone oppo R381k warna abu-abu, 1 (satu) hp nokia 330 rebon warna biru tua dan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp hammer warna hitam lengkap dengan telescop adalah milik saksi dan saksi RITA SALASA yang dicuri oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali menjalani vonis pada perkara penadahan hasil curanmor tahun 2009 dengan vonis 9 (sembilan) bulan di Lapas Berau dan perkara yang II (kedua) yaitu pencurian pada tahun 2017 dengan vonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Berau;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita di dalam sebuah rumah di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog barang-barang 1 (satu) buah handphone Oppo R381k warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone Nokia 330 rebon warna Biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merek sharp warna hitam dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merek sharp;
- Bahwa posisi 1 (satu) buah handphone Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone Nokia 330 Rebon warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merek shrp warna hitam dan teleskop senapan angin warna hitam berada di samping pintu masuk rumah di dekat jendela rumah yang mana 2 (dua) handphone tersebut dalam keadaan di charger;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang mana awalnya terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka di jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog dan kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat pencurian 1 (satu) buah handphone merk Oppo R381k warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 330 rebon warna Biru tua di atas balok pintu belakang, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merek sharp berada di samping pintu belakang rumah dan kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita dini hari tersebut keadaan sekitar rumah tersebut sepih dan dalam keadaan hujan gerimis;
- Bahwa terdakwa sempat melihat ada orang yang sedang tidur di dalam kamar tengah rumah di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat masuk ke dalam rumah di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan depan gudang beras bulog sendiri karena pintu rumah tidak ada pintu kemudian terdakwa langsung terdakwa masuk mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo R381k warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone Nokia 330 rebon warna Biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merek sharp warna hitam dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merek sharp;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada pemilik barang 1 buah handphone Oppo R381k warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone Nokia 330 rebon warna Biru tua, 1 (satu) buah senapan angin sharp warna hitam dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam sharp;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa yang akan bekerja menggali parit di belakang pasar induk dikarenakan Pimpinan proyek menundanya besok harinya kemudian terdakwa singgah di tempat temannya yang bernama saudara TUMING yang tinggal di belakang pasar Induk sampai malam hari. Terdakwa sekitar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 wita yang hendak pulang singgah di warung untuk membeli rokok di warung telur pecah di Jalan Jelarai Raya kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan mau pulang ke rumah terdakwa di Salimbatu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376. Terdakwa saat melanjutkan perjalanan hujan lalu terdakwa singgah dipinggir jalan di depan sebuah warung yang sudah tutup setelah itu terdakwa menunggu hujan reda;

- Bahwa sekitar jam 01.45 wita melanjutkan perjalanan kembali dan setelah sampai di Jalan Jelarai Raya tepatnya didepan Kantor Gudang Beras Bulog sekitar pukul 02.00 wita terdakwa yang melihat pintu rumah terbuka setelah itu terdakwa langsung berhenti memarkirkan sepeda motornya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang saat itu penghuninya sedang tertidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk Nokia 330 rebon warna Biru tua berdekatan dengan 1 (satu) buah Hp merk Oppo R381k warna abu-abu yang sedang dicharge di balok kayu tersebut serta 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp warna hitam dengan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk sharp yang tergantung samping pintu masuk dekat jendela. Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R381k warna abu-abu dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia 330 rebon warna Biru tua lalu memasukkannya dikantong celananya sedangkan senapan angin tersebut terdakwa selemapkan ke badan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Oppo R381k warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone Nokia 330 rebon warna Biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk sharp terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa jarak terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo R381k warna Abu-abu, 1 (satu) buah handphone Nokia 330 rebon warna Biru tua berdekatan sekitar 5 (lima) meter dengan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp hammer warna hitam lengkap dengan teleskop;
- Bahwa kondisi rumah tersebut masih dalam tahap pembangunan dan belum mempunyai pintu dan daun pintu hanya bertutukan baliho;
- Bahwa SIM C dan ATM BRI warna biru tersebut terdakwa ambil kemudian terjatuh di jalan serta tidak mengetahui dimana terjatuhnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan pencurian di menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376 yang mana diakui milik terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO R381K Warna Abu-abu IMEI 1 : 355138044589397 IMEI 2 : 355138044589389;
- 1 (satu) buah HP NOKIA Merk 330 Reborn Warna Biru Tua IMEI 1 : 356034080784001 IMEI 2 : 356034080784019;
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Sharp Hammer Warna Hitam lengkap dengan telescop merk sharp warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda (STNK HITAM PUTIH ATAS NAMA SULISTINAH ) dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Atas Nama SULISTINAH dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376;

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam sebuah Rumah yang beralamat di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan depan Kantor gudang beras Bulog Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
2. Bahwa benar, Terdakwa yaitu Terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi EKO SWANDI yang beralamat di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan depan Kantor gudang beras Bulog Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara telah mengambil 1 (satu) buah Hp merek Nokia 330 rebon warna Biru tua berdekatan dengan 1 (satu) buah Hp merk Oppo R381k warna abu-abu serta 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp warna hitam dengan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk sharp;
4. Bahwa benar, berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa yang akan bekerja menggali parit di belakang pasar induk dikarenakan Pimpinan proyek menundanya besok harinya kemudian terdakwa singgah di tempat temannya yang bernama saudara TUMING yang tinggal di belakang pasar Induk sampai malam hari. Terdakwa sekitar pukul 23.30 wita yang hendak pulang singgah di warung untuk membeli rokok di warung telur pecah di Jalan Jelarai Raya kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan mau pulang ke rumah terdakwa di Salimbatu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376. Terdakwa saat melanjutkan perjalanan hujan lalu terdakwa singgah dipinggir jalan di depan sebuah warung yang sudah tutup setelah itu terdakwa menunggu hujan reda;
5. Bahwa benar sekitar jam 01.45 wita melanjutkan perjalanan kembali dan setelah sampai di Jalan Jelarai Raya tepatnya didepan Kantor Gudang Beras Bulog sekitar pukul 02.00 wita terdakwa yang melihat pintu rumah terbuka setelah itu terdakwa langsung berhenti memarkirkan sepeda motornya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang dihuni saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI yang saat itu sedang tertidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merek Nokia 330 rebon warna Biru tua berdekatan dengan 1 (satu) buah Hp merk Oppo R381k warna abu-abu yang sedang dicharge di balok kayu tersebut serta 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp warna hitam dengan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk sharp yang tergantung samping pintu masuk dekat jendela. Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R381k warna abu-abu dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia 330 rebon warna Biru tua lalu memasukkannya dikantong

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



celananya sedangkan senapan angin tersebut terdakwa selemapkan ke badan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

6. Bahwa benar keesokan harinya saksi RITA SALASA melaporkan kejadian hilangnya barang milik saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI ke Kantor Polres dengan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/04/V/2019/KALTARA/Res Bulungan, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 terdakwa ada menawarkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R381K yang sama seperti handphone milik saksi RITA SALASA yang hilang berada di Kecamatan Tanjung Palas Utara kemudian saksi BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO selaku petugas kepolisian bersama anggota lainnya lalu menuju ke Kecamatan Tanjung Palas Utara untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
7. Bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita terdakwa diketahui sedang berada di rumah pacarnya di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara selanjutnya saksi BAGUS BUDIARTO dan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
8. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam tanpa seijin para pemiliknya yaitu saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan prima+ir sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa kata "BARANG SIAPA" yang menunjukkan kepada siapapun orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian terminologi "BARANG SIAPA" dapat dijumpai dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 yang antara lain menyebutkan, bahwa terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis dari anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) yang tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan serta adanya pembenaran dari terdakwa atas pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah **Terdakwa SADAM HUSIN Bin ABAS** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa SADAM HUSIN Bin ABAS** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “**Barangsiapa**” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah : “Perbuatan pelaku yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat dan atau berada dalam kekuasaan si pelaku”;

Menimbang, bahwa tentang “oogmerk atau maksud untuk menguasai benda yang telah dicuri itu secara melawan hak”, menurut Prof. Simons, “maksud ini tidak perlu terlaksana untuk menentukan bahwa tindak pidana pencurian itu telah selesai dilakukan orang. Jadi apabila perbuatan mengambil itu telah dilakukan, dan yang diambil itu adalah sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka tindak pidana pencurian itu dipandang telah selesai, tanpa melihat apakah maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak itu benar-benar telah terlaksana atau belum”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “Secara Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi EKO SWANDI yang beralamat di jalan Jelarai Raya Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan depan Kantor gudang beras Bulog Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara telah mengambil 1 (satu) buah Hp merek Nokia 330 rebon warna Biru tua berdekatan dengan 1 (satu) buah Hp merk Oppo R381k warna abu-abu serta 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp warna hitam dengan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



sharp. Bahwa terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R381k warna abu-abu dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia 330 rebon warna Biru tua lalu memasukkannya dikantong celananya sedangkan senapan angin tersebut terdakwa selemapkan ke badan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa barang-barang berupa mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam yang diambil oleh terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** adalah milik orang lain yaitu saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RITA SALASA dan saksi EKO SWANDI mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.D. 3 Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo R381K warna Abu-abu, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 330 reborn warna biru tua, 1 (satu) buah senapan angin merk sharp warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop senapan angin merk sharp warna hitam milik saksi EKO SWANDI yang mana sebelumnya 1 (satu) buah Hp merek Nokia 330 rebon warna Biru tua berdekatan dengan 1 (satu) buah Hp merk Oppo R381k warna abu-abu yang sedang dicharge di balok kayu tersebut serta 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp warna hitam dengan 1 (satu) buah teleskop senapan angin warna hitam merk sharp yang tergantung samping pintu masuk dekat jendela di dalam rumah yang dihuni oleh saksi EKO SWANDI ketika itu sedang tidur. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO R381K Warna Abu-abu IMEI 1 : 355138044589397 IMEI 2 : 355138044589389;
- 1 (satu) buah HP NOKIA Merk 330 Reborn Warna Biru Tua IMEI 1 : 356034080784001 IMEI 2 : 356034080784019;
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Sharp Harmmer Warna Hitam lengkap dengan telescop merk sharp warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi dan terdakwa adalah milik Saksi **EKO SWANDI** maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi **EKO SWANDI**;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda (STNK HITAM PUTIH ATAS NAMA SULISTINAH ) dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Atas Nama SULISTINAH dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan terdakwa adalah barang yang digunakan terdakwa melakukan tindak pidana dalam kejahatan pencurian dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara Pencurian pada tahun 2017 (residivis);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”**, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SADAM HUSIN Bin ABAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO R381K Warna Abu-abu IMEI 1 : 355138044589397 IMEI 2 : 355138044589389 ;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA Merk 330 Reborn Warna Biru Tua IMEI 1 : 356034080784001 IMEI 2 : 356034080784019;
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Sharp Hammmer Warna Hitam lengkap dengan telescop merk sharp warna Hitam.

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **EKO SWANDI**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z Merk Yamaha Warna Biru Muda (STNK HITAM PUTIH ATAS NAMA SULISTINAH ) dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Atas Nama SULISTINAH dengan Nomor Polisi W 3234 YL dengan No Rangka : MH35TP0065K470419 dengan No Mesin 5TP718376.

## Dirampas untuk Negara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Imelda Herawati D.P S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aji Krisnowo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Muhammad Isya Yeishansyah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H,

Imelda Herawati D.P S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Aji Krisnowo